



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS TAWANGSARI**

Jl. Laks. Yos Sudarso No. 13 Tawang Sari, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kode Pos 57561  
Telepon (0272) 881090, Email : puskesmas.tawang Sari@sukoharjokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TAWANGSARI**  
NOMOR: 440/3291/VII/2024

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TAWANGSARI**  
**NOMOR 440/007/I/2024 TENTANG JENIS PELAYANAN**  
**YANG DISEDIAKAN DI PUSKESMAS TAWANGSARI**

**KEPALA PUSKESMAS TAWANGSARI,**

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan berdasarkan siklus hidup;  
b. bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi untuk memenuhi pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Tawang Sari tentang Jenis Pelayanan yang Disediakan di Puskesmas Tawang Sari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;  
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;  
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;  
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;  
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo;  
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 107 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;  
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo;

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 445/154/I/2023 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Jabatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TAWANGSARI TENTANG JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN DI PUSKESMAS TAWANGSARI;
- KESATU : Jenis-jenis pelayanan dan jadwal pelayanan yang dimaksud adalah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Setiap petugas yang memberikan layanan harus memperhatikan, Tujuan dan Tata Nilai Puskesmas serta berpedoman pada standar, ketentuan teknis, dan regulasi terkait;
- KETIGA : Para Penanggung Jawab dan Kepala Tata Usaha harus melakukan monitoring layanan yang diberikan oleh para pelaksana setiap bulan dan melakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan;
- KEEMPAT : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor 440/007/I/2024 dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan ditinjau dan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tawangsari  
Pada tanggal : 4 Juli 2024

KEPALA PUSKESMAS  
TAWANGSARI



Lampiran : Surat Keputusan Kepala  
 Puskesmas Tawang Sari  
 Nomor : 440/3291/VII/2024  
 Tanggal : 4 Juli 2024

**JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN  
 DI PUSKESMAS TAWANGSARI**

No	Jenis Pelayanan
<b>A</b>	<b>KLASTER 1 MANAJEMEN</b>
1	Ketatausahaan
2	Manajemen Sumber Daya
3	Manajemen Puskesmas
4	Manajemen Mutu dan Keselamatan Pasien
5	Manajemen Jejaring Puskesmas
<b>B</b>	<b>KLASTER 2 IBU DAN ANAK</b>
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas
2	Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Anak Prasekolah
3	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja
<b>C</b>	<b>KLASTER 3 USIA DEWASA DAN LANSIA</b>
1	Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa
2	Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
<b>D</b>	<b>KLASTER 4 PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR</b>
1	Pelayanan Pencegahan, Kewaspadaan Dini dan Respon
2	Pelayanan Pengawasan Kualitas Lingkungan
<b>E</b>	<b>LINTAS KLASTER</b>
1	Pelayanan Gawat Darurat
2	Pelayanan Rawat Inap
3	Pelayanan Kefarmasian
4	Pelayanan Laboratorium

**JADWAL PELAYANAN PUSKESMAS TAWANGSARI**

No	Jenis Pelayanan	Waktu
1	Pelayanan Pendaftaran	
	▪ Rawat Jalan	Setiap Hari Kerja
	▪ Unit Gawat Darurat dan Rawat Inap	24 Jam
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas	Setiap Hari Kerja
3	Pelayanan USG	Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu
4	Pelayanan Persalinan	24 Jam
5	Pelayanan Imunisasi BCG dan Campak	Senin Minggu I dan III
6	Pelayanan Imunisasi Dasar lainnya	Senin s.d. Kamis
7	Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan	Setiap Hari Kerja

No	Jenis Pelayanan	Waktu
	Anak Prasekolah	
8	Pelayanan Anak Usia Sekolah dan Remaja	Setiap Hari Kerja
9	Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa	Setiap Hari Kerja
10	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Setiap Hari Kerja
11	Pelayanan Imunisasi Covid-19	Selasa dan Kamis
12	Pelayanan Imunisasi Catin	Senin s.d. Kamis
13	Pelayanan KB	
	▪ KB IUD	Selasa, Rabu, Kamis
	▪ KB Implant	Selasa, Rabu, Kamis
	▪ KB Lainnya	Setiap Hari Kerja
14	Pelayanan IVA Test & Cryoterapi	Senin dan Kamis
15	Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
	▪ Konsultasi Gizi	Senin s.d. Sabtu
	▪ Konsultasi Calon Pengantin	Senin
	▪ Konsultasi Sanitasi	Senin, Rabu, dan Kamis
	▪ Konsultasi Jiwa	Senin s.d. Sabtu
16	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	Setiap Hari Kerja
17	Pelayanan Gizi	Setiap Hari Kerja
18	Pelayanan Fisioterapi	Setiap Hari Kerja
19	Pelayanan Pemeriksaan Khusus P2P (TBC dan PDP)	
	▪ Pelayanan TBC	Senin dan Rabu*
	▪ Pelayanan PDP	Rabu dan Sabtu*
20	Pelayanan Gawat Darurat	24 Jam
21	Pelayanan Rawat Inap	24 Jam
22	Pelayanan Kefarmasian	
	▪ Rawat Inap	24 Jam
	▪ Rawat Jalan	Setiap Hari Kerja
23	Pelayanan Laboratorium	Setiap Hari Kerja

\* = di luar jadwal tersebut sesuai kesepakatan dengan petugas.

Ditetapkan di : Tawangsari

Pada tanggal : 4 Juli 2024

KEPALA PUSKESMAS TAWANGSARI

